



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 7304045012730002, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 10 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Panrang, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK 7304045012730002, tempat dan tanggal lahir Kambang, 09 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bantaulu (kediaman Rabasia), Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 10 November 2000 di Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Misi ayah kandung tiada, yang dinikahkan oleh Imam Bantaeng, bernama Jaming, dengan maskawin berupa tanah satu petak, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Baru dan udin, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 19 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : - XXX, umur 19 tahun, tinggal bersama Ibu Penggugat; - XXX, umur 17 tahun, tinggal bersama Ibu Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a.bahwa, Tergugat berkelakuan buruk menjalin cinta dengan wanita lain yang telah bersuami;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXX , dan Tergugat, XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2000 di Kabupaten Bantaeng;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator Musafirah, S. Ag., M.H.I, tertanggal 24 November 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 1 akan tetapi tidak benar bahwa mas kawin yang diberikan adalah tanah, yang benar mas kawinnya adalah cincin satu gram;
2. Bahwa benar gugatan poin 2 dan 3;
3. Bahwa poin nomer empat tidak benar sepenuhnya, menurut Tergugat sebagaimana berikut :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran baru akhir-akhir ini sekitar dua bulan, akan tetapi penyebabnya tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat;
 - b. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat selingkuh;
4. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 5;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mau hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 24 November 2020 yang pada

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan mengajukan bantahan terhadap jawaban Tergugat berupa :

1. Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan mas kawin cincin, yang benar adalah Tergugat memberikan tanah, tanah tersebut merupakan warisan orang tuanya dan sekarang Tergugat menganggap mas kawin yang diberikan bukan tanah akan tetapi cincin;
3. Bahwa benar tergugat memiliki selingkuhan;
4. bahwa benar Penggugat yang pergi dari rumah dikarenakan malu dengan peruatan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 7304045012730002 tanggal 08-11-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1;
- B. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terugat No.7304040511200007, tanggal 05-11-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontote'ne, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 10 November 2000 di Bantaeng;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan oleh imam desa bernama Jaming, di Bantaeng dua puluh tahun yang lalu;
- bahwa pada waktu menikah Tergugat berstatus duda cerai hidup dan Penggugat perawan, dan keduanya hanya menikah satu kali saja;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sampara;
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan adalah tanah satu petak dibayar tunai;
- bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Baru dan Udin;
- bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan selama dalam pernikahannya keduanya tetap beragama Islam;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa saat ini sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa sepengetahuan saksi atas perkawinan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa bulan terakhir ini;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat, akhirnya Penggugat yang mencari kerja untuk memenuhi

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhannya dan anak-anaknya, Tergugat ada perempuan lain yang diganggui, Tergugat malas mencari pekerjaan;

- bahwa saksi mengetahui lebih dari lima bulan yang lalu yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Panrang, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi menerangkan sebagai bapak tiri Penggugat dan mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Bantaeng pada tanggal 10 November 2000;
 - bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan oleh Jaming Imam Desa setelah ada mandat dari ayah kandung Penggugat bernama Sampara, dengan dihadiri dua orang saksi yakni Baru dan Udin;
 - bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa tanah satu petak dibayar tunai;
 - bahwa saksi mengetahui atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat, juga tidak ada pihak yang keberatan atas penikahan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sempat rukun, namun semenjak beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang sudah bersuami dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah cerita kalau Tergugat kedapatan selingkuh, akhirnya Penggugat pulang ke rumah saski;
- bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat dan Tergugat pernah hidup di rumah saksi dan saksilah yang membiayai kebutuhan sehari-hari;
- bahwa saksi mengetahui semenjak lima bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- bahwa saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cerita kesana kemari kalau Penggugat itu bukan cari uang akan tetapi cari laki-laki lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan dalam bentuk apapun;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama XXX, umur 46 tahun, agama Islam,

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani, alamat Dusun Panrang, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto:

- bahwa saksi menerangkan sebagai adik Tergugat dan mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Bantaeng pada tanggal 10 November 2000;
- bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan oleh Jaming Imam Desa setelah ada mandat dari ayah kandung Penggugat bernama Sampara, dengan dihadiri dua orang saksi yakni Baru dan Udin;
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa cincin satu gram dibayar tunai;
- bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah duda cerai hidup;
- bahwa saksi mengetahui atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat, juga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik saja tidak ada masalah;
- bahwa saksi tidak mengetahui sekarang ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sudah tiga bulan lamanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan dalam bentuk apapun, Tergugat menyatakan hanya mengajukan satu orang saksi;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag., M.H. dan dalam laporannya tanggal 24 November 2020 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 Kartu Keluarga atas nama Tergugat adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPPerdata/ BW,

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan telah dibacakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya mengajukan isbat nikah komulasi gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan membenarkan seluruh gugatannya kecuali tentang mas kawin yang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat membantah telah terjadi pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah adanya wanita lain dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* diajukan secara kumulatif dengan perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing masing Juma bin Jisaleang dan XXX, memberikan materi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 November 2000 di Bantaeng, dinikahkan oleh imam desa bernama Jaming dengan wali Sampara sebagai ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baru dan Udin dengan mahar berupa tanah satu petak dibayar tunai, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat adalah duda cerai hidup, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dari pernikahan tersebut keduanya sudah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil Penggugat yang mendalilkan mas kawin yang diberikan oleh Tergugat berupa tanah, menurut Tergugat mas kawinnya adalah cincin satu gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mendatangkan seorang saksi bernama XXX, telah dewasa, sebelum menyampaikan keterangan telah disumpah dan tidak terhalang sebagai saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin satu gram, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah secara Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2000 di Bantaeng;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam desa setempat yang bernama Jaming di hadapan wali nikah yang bernama Sampara sebagai ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Baru dan Udin dengan mahar tanah satu petak dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahrom dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada 10 November 2000, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang beragama selama kurun waktu lebih dari sembilan belas tahun lamanya tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka dan telah dikaruniai dua orang anak, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan dan kehampaan hubungan suami istri yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang telah bersuami, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1 hingga angka 2, angka 3 serta angka 5 yaitu mengenai hubungan hukum, tempat kediaman setelah menikah dan anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat serta pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak diterima oleh Tergugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menceramati jawaban Tergugat, meskipun Tergugat telah membantah tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat namun Tergugat telah memberikan pengakuan yang secara langsung membenarkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing Juma bin Jisaleang dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat yang pergi cari kerja, serta adanya pihak ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menjalin cita dengan wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lima bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu tidak kehidupan dan komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan bahwa tidak benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita lain, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mendatangkan seorang saksi bernama XXX dan telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tersebut memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga bulan lamanya karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dan saksi yang telah dihadirkan telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat terkait perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan adanya pihak ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menjalin cita dengan wanita lain;
2. bahwa semenjak lima bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkar;an faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta adanya pihak ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak lima bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi dan adanya pihak ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, menurut penilaian Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما

لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها

— طلقه بائمة —

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXX dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2000 di Bantaeng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Musafirah, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)